



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/1.1/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA
KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG, TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN INSENTIF PENGURUS JAMAAH DI
KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MENIMBANG

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 83 Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampong dan Perangkat Kampong, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampong dan Insentif Pengurus Jamaah di Kampong Tahun Anggaran 2023;

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran daerah kota subulussalam Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun


Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong;

12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampong.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampong dan Perangkat Kampong, tunjangan Badan Permusyawaratan Kampong dan Insentif Pengurus Jamaah di kampong Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampong dan Perangkat Kampong, tunjangan Badan Permusyawaratan Kampong dan Insentif Pengurus Jamaah di kampong sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan batas tertinggi yang bisa dianggarkan oleh Pemerintah Kampong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulusalam
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Subulussalam;
2. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
4. Arsip. 

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/1.1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN INSENTIF PENGURUS JAMAAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG

No	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Kepala Kampong	OB	Rp.2.200.000,-
2.	Sekretaris Kampong Non PNS	OB	Rp.1.500.000,-
3.	Kepala Urusan	OB	Rp.1.100.000,-
4.	Kepala Seksi	OB	Rp.1.100.000,-
3.	Kepala Dusun	OB	Rp.1.100.000,-

B. TUNJANGAN PENJABAT (Pj) KEPALA KAMPONG dan SEKRETARIS KAMPONG

No	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Pj. Kepala Kampong	OB	Rp.1.000.000,-
2.	Sekretaris Kampong PNS	OB	Rp.500.000,-


C. TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG

No	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Ketua	OB	Rp.1.150.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp.900.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp.800.000,-
4.	Anggota	OB	Rp.650.000,-

D. INSENTIF PENGURUS JAMAAH

No	Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Imam Mesjid	OB	Rp.1.100.000,-
2.	Khatib Mesjid	OB	Rp.900.000,-
3.	Bilal Mesjid	OB	Rp.750.000,-
4.	Gharim Mesjid	OB	Rp.750.000,-
5.	Rubiah	OB	Rp.750.000,-
6.	Imam Mushalla	OB	Rp.750.000,-
7.	Gharim Mushalla	OB	Rp.650.000,-

WALIKOTA SUBULUSSALAM,


AFFAN ALFIAN